



**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 058/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG
PROGRAM KERJA UNIT INTENSIF ANAK
TAHUN 2023**

RS INTAN HUSADA
Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



**LEMBAR VALIDASI
PROGRAM KERJA UNIT INTENSIF ANAK
NOMOR: 058/SK/DIR/RSIH/II/2023**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Fauziah, A.Md.Kep	Kepala Unit Intensif Anak		20-01-23
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		20/01-23
	:	dr.Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		20/01/2023
Validator	:	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20-01-23



LEMBAR PENGESAHAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 058/SK/DIR/RSIH/II/2023**

TENTANG

**PROGRAM KERJA UNIT INTENSIF ANAK
TAHUN 2023**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Intensif Anak Tahun 2023

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 604/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal pada Rumah Sakit Umum kelas B, Kelas C dan Kelas D;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
10. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

11. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
12. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
13. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/II/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
15. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*);
16. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3532/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf By Laws*);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA UNIT INTENSIF ANAK TAHUN 2023**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 058/SK/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Intensif Anak Tahun 2023.
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Intensif Anak Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Intensif Anak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 058/SK/DIR/RSIH/I/2023

**Tentang : Program Kerja Unit Intensif Anak
Tahun 2023**

PROGRAM KERJA UNIT INTENSIF ANAK TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, rumah sakit dituntut memiliki tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Aplikasi peran penting tersebut terwujud dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pengorganisasian yang berorientasi pada visi misi yang ditetapkan dan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pengorganisasian rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance).

Rumah Sakit Intan Husada memiliki visi menjadi rumah sakit pilihan untuk masyarakat Garut dan sekitarnya melalui layanan medis yang berkualitas, proses yang mudah dan profesional, sedangkan salah satu misi yang diemban adalah memberikan pelayanan yang cepat dan praktis dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

Pelayanan Unit Intensif Anak merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan dan terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman. Sebagai komponen penting dalam terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Selaras dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang bermutu, maka diperlukan suatu Program Kerja Unit Intensif Anak yang dijadikan sebagai acuan untuk menunjang kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Intan Husada.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan serta meningkatkan pendapatan Unit Intensif Anak di RS Intan Husada

2. Tujuan Khusus (sesuai dengan tujuan umum dan RKA)

- a) Meningkatkan standar layanan dengan pembuatan Regulasi Unit Intensif Anak
- b) Meningkatkan standar bangunan Unit Intensif Anak
- c) Meningkatkan mutu layanan Unit Intensif Anak
- d) Meningkatkan kualitas SDM Unit Intensif Anak
- e) Meningkatkan Pendapatan Unit Intensif Anak

BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Revisi, Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Regulasi Unit Intensif Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Pedoman Pengorganisasian Unit Intensif Anak - Revisi Pedoman Pelayanan Unit Intensif Anak - Revisi SPO, Formulir dan Juknis Intra Unit - Revisi SPO, Formulir dan Juknis Antar Unit - Monev SPO, Formulir dan Juknis Intra Unit - Monev SPO, Formulir dan Juknis Antar Unit 	Kanit Intensif Anak, Unit Medik Keperawatan & Kesekretariatan	100%
2.	Pemenuhan Standar bangunan Unit Intensif Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Ruang Transisi Bayi/Level I - Tersedianya Ruang Perawatan Bayi sakit/Level II - Tersedianya Ruang Perawatan Bayi Sakit/Level III - Tersedianya Ruang Laktasi - Tersedianya <i>Nurse Station</i> Sesuai Standar - Tersedianya Gudang Alat Medik dan gudang bersih sesuai standar - Tersedianya <i>Spoelhoek/Dirty utility</i> - Tersedianya Ruang Tunggu pasien 	Unit Intensif Anak & Umum	100%
3	Peningkatan Mutu Layanan di Unit Intensif Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan kejadian plebitis - Meningkatkan kelengkapan pendokumentasian Asuhan Keperawatan - Meningkatkan pemberian edukasi informasi 	Kanit Intensif Anak & Logistik	

		- Meningkatkan kenyamanan pasien (peremajaan ruang rawat)		
4	Peningkatan Mutu SDM di Unit Intensif Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan <i>Service Excellence</i> - Pelaksanaan Pelatihan Resusitasi Neonatus - Pelaksanaan Pelatihan NICU - Pelaksanaan Pelatihan Manajemen bangsal bagi Kepala Unit 	Kanit Intensif Anak & SDM	100%
5	Peningkatan Pendapatan Unit Intensif Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya peningkatan BOR >50% - Tersedianya pelayanan <i>Home Care</i> 	Kanit Intensif Anak & Keuangan	100%

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Unit Intensif Anak secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.

NO	PROSEDUR DAN PROSEDUR	STRATEGI	CAHAYA BELAKANG	PELAKSANA	P4	KONTROL	ANALISIS INVESTASI																																																																																											
							PERIODE	PERIODE	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES																																																																														
1	1.1. Penentuan Data Monevitas RI Pengantar Dasar a. Regulasi dan dokumentasi terkait penelitian kesehatan 1) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 2) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 3) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 4) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 5) Penelitian Kesehatan dan Penyakit b. Penelitian Kesehatan dan Penyakit 1) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 2) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 3) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 4) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 5) Penelitian Kesehatan dan Penyakit	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2	2.1. Penentuan Data Monevitas RI Pengantar Dasar a. Regulasi dan dokumentasi terkait penelitian kesehatan 1) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 2) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 3) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 4) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 5) Penelitian Kesehatan dan Penyakit b. Penelitian Kesehatan dan Penyakit 1) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 2) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 3) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 4) Penelitian Kesehatan dan Penyakit 5) Penelitian Kesehatan dan Penyakit	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto)

BAB III

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

Pencatatan dilakukan oleh Kepala Unit Intensif Anak yang meliputi pencatatan pengelolaan program kerja seluruh kegiatan yang dilakukan di Unit Intensif Anak RS Intan Husada.

B. Pelaporan

Pelaporan Program Kerja Unit Intensif Anak diantaranya :

1. Laporan Bulanan seluruh Pengelolaan Kegiatan di Unit Intensif Anak
2. Laporan Triwulan seluruh Pengelolaan Kegiatan di Unit Intensif Anak
3. Laporan Tahunan seluruh Pengelolaan Kegiatan di Unit Intensif Anak

C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pelaporan setiap bulan ke Manajer Keperawatan dan Pelayanan Medik untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan mutu pelayanan di Unit Intensif Anak.

Direktur,

RUMAH SAKIT
INTAN HUSADA

drg. Muhammad Hasan. MARS

NIP. 21110183633